

PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN PERMASALAHANNYA

Prihatini Adnin*

ABSTRACT

The implementation of land donated for religious or community use "perwakafan tanah milik" is still a problem, especially, when it is viewed from the existing law. Research findings have revealed that the land donated for religious or community use has not been accordingly implemented as found several factors of hindrances remain in it. It can be proved that only a few of "wakaf" land donated for religious or community use proses the "wakaf" pledge certificate and "wakaf" certificate. In this article, the author attempts to discuss how the government especially, the agency concerned with the "tanah wakaf" matters could participate in settling those hindrances so that the implementation of "tanah wakaf" could run to meet the existing law.

Kata Kunci: Perwakafan, Tanah Milik.

I. PENDAHULUAN

Perwakafan merupakan salah satu lembaga keagamaan agama Islam yang telah berakar lama dalam tradisi umatnya dan mempunyai sifat sosial kemasyarakatan, di samping merupakan pengabdian kepada kepada Allah SWT. Perwakafan amat berguna bagi masyarakat karena akan memperoleh manfaat dalam rangka pengembangan ajaran agama Islam dan bagi sipewakaf (wakif) akan memperoleh pahala yang berkesinambungan yaitu pahala yang terus mengalir walaupun siwakif meninggal dunia.

Adapun yang menjadi objek wakaf, dapat berupa tanah atau benda-benda lain yang dimiliki oleh seseorang (calon wakif) secara sempurna. Di Indonesia hampir dapat dipastikan bahwa setiap tempat kegiatan keagamaan agama Islam berupa tempat ibadah, pendidikan, pusat-pusat penyiaran agama, dan tempat-tempat amal kebajikan biasanya didirikan di atas tanah wakaf.

Perwakafan sebagai suatu lembaga keagamaan dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

dan material untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Abdurrahman, 1984: 53). Karena itu, tanah wakaf harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Pada masa lalu sebagian besar pelaksanaan perwakafan tanah di kalangan umat Islam Indonesia masih berjalan secara tradisional, yang dari satu segi yakni syarat formal berdasarkan ketentuan agama Islam memang dipenuhi, tetapi di segi lain perwakafan tanpa dilindungi dengan syarat administrasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan antara lain:

1. Prosedur perwakafan tanah secara agama Islam adalah sederhana dan praktis yaitu jika seseorang mengucapkan ikrar wakaf secara lisan di hadapan para saksi atas tanah itu maka perwakafan telah dipandang sah dan diwajibkan yang bersangkutan untuk melaksanakannya.
2. Pada waktu yang lampau belum ada peraturan perundang-undangan tentang perwakafan tanah yang mengharuskan untuk mendaftarkan tanah-tanah yang diwakafkan.

Dengan tidak adanya pengadministrasian atas perwakafan tanah tersebut maka sangat mudah terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf tersebut, karena sangat sulit untuk dikontrol. Akibatnya, dalam perkembangan lebih lanjut tanah-tanah wakaf tersebut menjadi kabur atau menjadi tidak jelas lagi, siapa wakifnya, siapa pengurusnya (nadzirnya) dan apa tujuannya. Banyak banyak tanah-tanah wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya dan tanah-tanah wakaf itu seolah-olah telah menjadi milik dari ahli waris, pengurusnya (nadzir), atau bahkan ahli waris si wakif yang telah meninggal dunia tidak mau mengakui keberadaan tanah wakaf itu.

Peraturan mengenai perwakafan tanah di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum agraria dan hal ini mendapat perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi: "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".

Bunyi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara tegas negara Republik Indonesia mengakui adanya tanah-tanah wakaf, melindungi, dan mengatur dengan suatu peraturan pemerintah, yang diperintahkan oleh Pasal 49 Ayat (3) UUPA tersebut. Tujuh belas tahun berikutnya, pada tanggal 17 Mei 1977 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 3107.

Selanjutnya Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (disingkat PP) Nomor 28 Tahun 1977 berbunyi " Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing".

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya dapat dikemukakan hal-hal tentang Perwakafan di Indonesia sebagai berikut:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 1977). Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (Pasal 2 PP Nomor 28 Tahun 1977).
2. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur wakaf sosial (wakaf untuk umum) atas tanah milik, bentuk-bentuk perwakafan lain seperti perwakafan keluarga dan lain-lain tidak termasuk dalam ketentuan tersebut (penjelasan umum PP Nomor 28 Tahun 1977). Adapun yang menjadi objek perwakafan adalah khusus mengenai tanah bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara, artinya tanah-tanah yang hendak diwakafkan harus betul-betul merupakan milik sendiri dan tidak ada cacatnya dari sudut pemilikinya serta mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam (Pasal 4 PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan penjelasannya).
3. Perwakafan tanah milik harus dilakukan secara tertulis, sehingga tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran tanah wakaf pada kantor agraria dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari atas tanah milik yang telah diwakafkan. Untuk keperluan tersebut diperlukan adanya pejabat khusus yang bertugas mengurus berbagai persoalan mengenai perwakafan tanah milik yang disebut Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pejabat ini ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Agama, adapun yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978). Kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan PPAIW telah dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama. Adapun fungsi pejabat ini (PPAIW) adalah hampir sama dengan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP Nomor 10 Tahun 1961) tentang Pendaftaran tanah (Abdurahman, 1983: 128).

4. Adanya penegasan tentang suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961, karena pendaftaran tanah itu sangat penting artinya baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi, yakni agar tanah wakaf tetap terlindungi dan lestari. Sebab sejak diwakafkannya maka hubungan antara tanah yang diwakafkan dengan wakif menjadi terputus dan pemilik tanah tersebut telah kembali kepada Allah atau dengan kata lain berpindah menjadi milik umum/sosial (Badan Pembinaan Perwakafan DKI Jakarta, 1983: 3).

Selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf tersebut diatur oleh Menteri Dalam Negeri dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 (PMDN Nomor 6 Tahun 1977) tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah untuk perwakafan tanah milik.

Dengan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan pelaksanaannya maka prosedur atau tata cara perwakafan tanah milik dan pendaftarannya telah ditetapkan dan diarahkan sedemikian rupa, baik mengenai siapa-siapa yang harus mengurus, menangani pelaksanaan wakaf, pencatatan, maupun pendaftarannya, sehingga perwakafan tanah milik benar-benar mempunyai tata cara tersendiri.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan pendayagunaan lembaga wakaf di negara Indonesia untuk berbagai kepentingan keagamaan agama Islam, sosial, dan kepentingan umum lainnya dapat diefektifkan. Begitu pula dengan usaha-usaha penertiban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya meskipun sudah barang tentu akan menimbulkan berbagai persoalan berhubungan banyaknya formalitas yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan perwakafan tanah milik (Abdurrahman, 1983: 129).

II. DASAR HUKUM PERWAKAFAN TANAH MILIK DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1977 yang berbunyi: " Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing", maka dikeluarkanlah beberapa

peraturan untuk meninjaulanjuti pasal tersebut. Beberapa peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1977.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi/yang setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
4. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di seluruh Indonesia. Isi dari instruksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama, melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - b. Kedua, memerintahkan kepada instansi dan pejabat bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaanya yang ditetapkan oleh menteri agama dan menteri dalam negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 - c. Ketiga, mengamankan dan mendaftarkan perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali materai.
 - d. Keempat, memberikan laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991, yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim

diikuti Indonesia pada tanggal 24 Februari 1978 di Jakarta. Kemudian hingga tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri 154 Tahun 1991. Sejak keluarnya hingga saat Keputusan Menteri Agama tersebut, kompilasi Hukum Islam telah mempersiapkan kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, instansi pemerintah, dan masyarakat yang menyetujukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut. Dalam kompilasi Hukum Islam ini tentang Hukum Perwakafan diatur dalam Buku III Pasal 215 sampai dengan Pasal 229.

6. Departemen agama, melalui proyek pembinaan wakaf dan wakaf mengembangkan petunjuk pelaksanaan (JKLAK) tentang penertibitan wakaf wakaf.
7. Peraturan-peraturan di atas masih ditindaklanjuti lagi dengan peraturan-peraturan yang bersifat teknis di bawahnya, seperti Instruksi Gubernur Kepala Daerah di propinsi masing-masing daerah.

Demikian banyak dikeluarkannya peraturan mengenai perwakafan terlihat bahwa pemerintah sangat memperhatikan dan bersedia ingin mewujudkan adanya kesediaan baik menurut hukum maupun segi administratifnya dengan maksud agar lembaga wakaf dapat terlaksana dan berfungsi sesuai dengan hukum positif dan hukum agama.

III. TATA CARA PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN MASALAH YANG TIMBUL

Tata cara perwakafan tanah milik diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ayat-ayatnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perorangan atau badan hukum (calon wakif) yang akan mewakafkan tanah miliknya datang kepada PPATW untuk melaksanakan ikrar wakaf;
- (2) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti dimaksud dalam Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
- (3) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
- (4) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi;
- (5) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud Ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa, serta menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam Ayat (2) surat-surat berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

- b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
- d. Ijin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah c.q. kepala sub direktorat agraria setempat (sekarang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional);

Setelah ikrar wakat selesai dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakat tanah milik. Mengenai pendaftaran wakaf tanah milik ini diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977 yang ayat-ayatnya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah c.q. kepala sub direktorat agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang PP Nomor 28 Tahun 1997).
- (2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah c.q. Kepala sub direktorat agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam Ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum memiliki sertifikat maka pencacatan yang dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuat sertifikatnya.
- (4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam Ayat (2) dan (3).
- (5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam Ayat (2) dan (3), maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Selain tatacara perwakafan tanah milik yang diatur oleh PP Nomor 28 Tahun 1977 juga diatur di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Buku III Pasal 215 sampai dengan Pasal 229.

Perwakafan dalam kompilasi Hukum Islam merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan Hukum Islam. Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut kompilasi

yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada peraturan sebelumnya, antara lain:

1. Mengenai objek wakaf, dalam kompilasi Hukum Islam yang menjadi objek wakaf tidak hanya tanah milik tetapi juga tanah wakaf lainnya.
2. Dalam hal sumpah nadzir, menurut kompilasi Hukum Islam sebelum melaksanakan tugas, nadzir harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan dan camat setempat.
4. Perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang tertentu setelah lebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan dan camat setempat.
5. Pengawasan nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
6. Dalam kompilasi Hukum Islam untuk masalah perwakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan dan camat setempat dibanding ketentuan yang diatur oleh peraturan sebelumnya.

Walaupun peraturan-peraturan mengenai perwakafan tanah milik sudah banyak dan boleh dikatakan lengkap, tetapi dalam praktik di lapangan masih banyak terdapat tanah-tanah wakaf yang perwakafannya belum dilakukan/dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Hal ini terbukti misalnya pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari data tanah wakaf yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sampai dengan bulan Juni 1998 dari 5.550 lokasi (39,51 %) tanah wakaf tersebut, baru 2.193 lokasi yang telah bersertifikat dan sisanya baru sampai pada tahapan membuat Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (lihat tabel di bawah ini):

DATA TANAH WAKAF DI INDONESIA TAHUN 1999

No.	Propinsi	Jml Tanah Wakaf	Ada Sertifikat	Telah Daftar BPN	Belum Daftar BPN	Belum AIW/ APAIW
1.	ACEH	28.456	12.884	10.772	2.524	2.326
2.	SUMUT	14.872	6.031	8.197	0	644
3.	SUMBAR	5.187	3.628	1.548	11	0
4.	RIAU	6.326	2.867	2.990	217	252
5.	SUMSEL	6.848	4.252	107	2.489	0
6.	BENGGULU	3.701	1.345	1.316	362	678
7.	JAMBI	5.895	2.239	3.278	378	0
8.	LAMPUNG	9.614	4.534	4.086	0	994
9.	JAKARTA	5.550	2.193	3.357	0	0
10.	JABAR	71.519	67.487	3.987	0	45
11.	JATENG	78.126	63.650	9.023	3.142	2.311
12.	YOGYA	5.580	4.797	547	195	40
13.	JATIM	50.706	49.890	453	363	0
14.	KALBAR	13.336	2.357	10.121	858	0
15.	KALTENG	2.050	1.491	508	51	0
16.	KALSEL	7.582	5.422	2.033	29	98
17.	KALTIM	2.263	1.343	883	13	24
18.	SULUT	2.258	1.259	629	314	56
19.	SULTENG	2.825	1.526	0	1.043	256
20.	SULSEL	9.956	7.734	856	295	1.071
21.	SULTRA	2.083	1.465	149	311	158
22.	BALI	767	672	73	22	0
23.	NTB	10.538	5.905	3.483	542	608
24.	NTT	1.141	1.029	55	2	55
25.	MALUKU	1.911	812	1.089	0	0
26.	IRJA	201	129	14	58	0
27.	TIMTIM	15	3	0	0	12

Sumber Data: Departemen Agama RI sampai dengan Bulan Maret 1999.

Adapun tanah-tanah yang belum bersertifikat dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah termasuk dalam tanah-tanah wakaf yang digunakan oleh masyarakat umum dan dianggap sebagai tanah wakaf yaitu berdasarkan kenyataan tanah tersebut yang digunakan untuk

*PELAKSANAAN PERWAKAFAN
TANAH MILIK DAN PERMASALAHANNYA*

kepentingan peribadatan Agama Islam atau keperluan lainnya sesuai dengan Agama Islam.

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis di Kecamatan Gambir Jakarta Pusat pada tahun 1988, hal-hal yang membuat sebagian besar tanah wakaf belum dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan perwakafan tanah, hal itu disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar tanah wakaf itu berasal dari tanah yang belum jelas statusnya. Hal ini disebabkan oleh karena tanah-tanah wakaf tersebut berasal dari tanah yang belum memiliki sertifikat dan tidak ada surat-surat tanahnya. Mungkin berasal dari tanah milik adat atau berasal dari tanah negara. Sedangkan menurut pasal 4 PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa yang menjadi objek dalam perwakafan tanah adalah tanah yang sudah jelas statusnya yaitu tanah hak milik yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan tanah milik yang ditunjukkan dengan bukti pemilikan tanah. Tidak Jelasnya status tanah merupakan penyebab terhambatnya pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.
2. Pengurus tanah wakaf (nadzir) kurang berminat untuk mendaftarkan tanah wakaf yang diurusnya. Kurang berminatnya nadzir untuk mendaftarkan tanah wakaf yang diurusnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti:
 - a. Tidak ada tanah wakaf yang menjadi sengketa. Dengan tidak adanya sengketa tanah wakaf, maka masyarakat Islam umumnya dan khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan perwakafan beranggapan bahwa tanah wakaf itu akan aman walaupun tidak didaftarkan. Para nadzir beranggapan sudah cukup apabila perwakafan tanah telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan mengesampingkan kepastian hukum atas tanah wakaf itu karena ia merasa yakin bahwa tidak mungkin orang akan menuntut atau menyengketakan tanah wakaf tersebut karena apabila ada orang yang berani menyengketakannya maka orang tersebut akan berdosa besar. Akibatnya hal tersebut membuat para nadzir tidak berminat atau enggan untuk mendaftarkan tanah wakaf yang diurusnya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan.
 - b. Sanksi hukum terhadap pelanggaran PP Nomor 28 Tahun 1977 tidak dilaksanakan. Sanksi hukum yang dimuat dalam Pasal 14,

yang menentapkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 yang tercantum dalam Pasal 9 tentang Tata cara Perwakafan Tanah dan Pasal 10 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- . Berdasarkan ketentuan khusus mengenai sanksi pidana tersebut berarti pelaksanaan perwakafan tanah dan pendaftarannya sudah ditentukan secara pasti, di mana penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dituntut sebagai perbuatan tindak pidana. Namun kenyataan yang ada terhadap para pelanggarnya belum dikenakan sanksi hukum. Dengan belum dilaksanakannya sanksi hukum tersebut, maka para pihak yang terlibat secara langsung dengan perwakafan tanah beranggapan bahwa tidak perlu melaksanakan perwakafan tanah dan pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 beserta peraturan pelaksanaannya karena tidak ada sanksi. Hal ini yang menyebabkan nadzir kurang berminat untuk melaksanakan pendaftaran tanah wakaf yang diurusnya sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) belum melaksanakan tugasnya dengan baik terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 PP Nomor 28 tahun 1977 dan Pasal 3 PMDN Nomor 6 Tahun 1977, ditetapkan bahwa setelah suatu bidang tanah yang diwakafkan dibuatkan aktanya oleh KUA selaku PPAIW, maka selanjutnya PPAIW atas nama nadzir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Agraria (sekarang Kepala BPN) selambat-lambatnya tiga bulan setelah dibuat akta tersebut. Namun pada kenyataannya yang seharusnya pendaftaran tersebut dilakukan oleh PPAIW atas nama nadzir atau nadzirnya sendiri, namun sering kali mereka tidak melaksanakan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut ke Kantor BPN.

IV. PENUTUP

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan perundang-undangan tentang perwakafan tanah dan pendaftarannya yang saat ini berlaku dan sudah lengkap untuk dipedomani dalam kegiatan tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan, namun peraturan-peraturan tersebut masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dalam pelaksanaannya masih dilakukan seperti sebelum adanya peraturan mengenai perwakafan tanah yang baru.

Tanah-tanah yang sampai saat ini belum dilaksanakan dan didaftarkan perwakafannya merupakan tanah yang memiliki potensi besar, khususnya bagi mereka yang beragama Islam terutama untuk penyediaan sarana kota seperti tempat ibadah dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan kebutuhan di masa mendatang yang akan semakin sulit akibat berkembangnya jumlah penduduk dan tanah kota yang semakin langka, maka sudah sewajarnya tanah-tanah wakaf tersebut dilindungi dan dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah, dengan jalan mendaftarkan tanah-tanah wakaf tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Seri Hukum Agraria II*. Bandung: Alumni, 1978.
- _____. *Beberapa Aspek Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria*. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Masalah Perwakapan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Alumni, 1984.
- Badan Pembina Perwakapan DKI Jakarta. "Buku Pedoman Perwakapan DKI Jakarta". Jakarta: Pemda DKI Jakarta, 1983.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 1997.

ERA HUKUM NO. 1 / TH. 6 / 1999 .

Usman, Suparman. *Hukum Perwakapan di Indonesia*. Serang: Darul Ulun Press, 1994.